



NOTA KESEPAHAMAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
ANTARA
UNIVERSITAS DHYANA PURA
(112/UNDHIRA-MOU/XI/2024)
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
(1030/In.34/R/HM.00/2024)

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-11-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama**, Rektor Universitas Dhyana Pura yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dhyana Pura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.**, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Curup selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak bersepakat mengikatkan diri untuk membuat Nota Kesepahaman dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua lembaga, yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>Dh</i>	

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura. Terakreditasi Baik Sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 336/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023. Universitas Dhyana Pura mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Memiliki 3 (tiga) Fakultas yaitu Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan dan Humaniora (FBPPH), Fakultas Kesehatan dan Sains (FKS) dan Fakultas Teknik dan Informatika (FTI).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas dan pengembangan kelembagaan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa;
- b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan praktis;
- c. Mengimplementasikan keahlian sebagai langkah konkrit melakukan sinergisitas antara ilmu teoritis yang diperoleh saat perkuliahan dengan ilmu praktis mahasiswa melalui program magang;
- d. Mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang praktek.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
Pihak I Da	Pihak II

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- 2) Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang lagi dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat kedua belah pihak sepanjang belum dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya.
- 2) Apabila di kemudian hari kedua belah pihak sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak, aslinya dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Dhyana Pura



ba

Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA

Rektor

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup



Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.

Rektor

Paraf	
Pihak I <i>ba</i>	Pihak II